**Nama : Monica Oktaviani**

**NPM 2012011348**

**Mata kuliah : Bahasa Indonesia**

**Dosen : Atik Kartika S.Pd.,M.Pd**

**21 Desember 2020**

**Judul :  Eksistensi Pasal 52 KUHP pada Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Suap RAPBD 2018 di Pengadilan Negeri Jambi)**

**Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang mempunyai sejarah yang sangat panjang dalam sistem pemerintahannya. Sejarah yang panjang tersebut telah mencatat berbagai macam permasalahan yang dihadapi di Indonesia berkaitan dengan pemerintahan. Salah satunya adalah masalah korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan satu dari beberapa tindak pidana khusus yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana khusus tepat karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)[[1]](https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5939652739707968908" \l "_ftn1" \o ")

Korupsi dan kekuasaan saling berhubungan dan berkorelasi. Ini tidak hanya terjadi di negara Indonesia, namun di berbagai negara di belahan dunia seperti itu adanya. Kekuasaan adalah alat untuk mempengaruhi seseorang. Semakin besar kekuasaan, maka akan semakin besar ambisi untuk memperbesar pengaruh.

Pada dasarnya, korupsi terjadi lantaran seseorang memperoleh kekuasaan alihan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menentukan arah kebijakan organisasi atau menentukan hajat hidup orang lain, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Seorang manajer badan usaha negara dapat melakukan korupsi karena dia mempunyai kekuasaan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam badan usaha, menentukan alokasi labanya, dan hal-hal lain yang menyangkut badan usaha tersebut. Seorang bendaharawan dapat melakukan korupsi karena ia memperoleh hak untuk menyimpan dana dan melakukan administrasi keuangan negara. Seorang akuntan publik dapat melakukan korupsi karena ia memiliki landasan moral, kekuasaan dan kewenangan seperti itu merupakan alat utama untuk melakukan korupsi. Jadi kekuasaanlah yang sesungguhnya mendorong atau membuka peluang bagi munculnya tindakan korup.[[2]](https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5939652739707968908" \l "_ftn2" \o ")

Budaya korupsi Indonesia merupakan suatu cerminan rendahnya moral, profesionalisme, dan etika kalangan para pejabat yang telah berakar sampai pada tingkat yang kompleks dan kekuasaan cenderung disalahgunakan (power tends to corrupt)[[3]](https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5939652739707968908" \l "_ftn3" \o ").

Korupsi yang membudaya di Indonesia ini terlihat dari data GCB 2013 (Survei opini publik yang menanyakan pengalaman seharihari masyarakat dalam memberi suap untuk menerima pelayanan publik dan opini mereka terhadap tingkat korupsi di Negaranya), mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan korupsi di Indonesia meningkat. Bahkan, 54% diantaranya mengemukakan peningkatan tersebut signifikan (increased a lot), hanya 8% yang menyatakan terjadi sedikit penurunan tingkat korupsi (decreased a little). Responden sebanyak 79% berpendapat pegawai negeri di Indonesia sangat korup[[4]](https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5939652739707968908" \l "_ftn4" \o ").

Dikutip dari situs Anti-Corruption Clearing House, per 30 September 2018, di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyidikan 126 perkara, penuntutan 101 perkara, inkracht 75 perkara, dan eksekusi 80 perkara. Berdasarkan statistik, jumlah kasus korupsi di Indonesia ini terus mengalami peningkatan terhitung dari tahun 2014. Terhitung dari tahun 2004, KPK telah menyelidiki 1.098 kasus korupsi di Indonesia dan 577 diantaranya telah dieksekusi.[[5]](https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5939652739707968908" \l "_ftn5" \o ")

Tindak pidana korupsi terbanyak yang terjadi saat ini diantaranya adalah kasus yang terkait dengan tindakan dan kebijakan seorang pejabat publik (Penyelenggara Negara) dalam jabatannya yang dalam tindak pidana korupsi seringkali didakwa dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang termaktub pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana di luar KUHP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan, pejabat negara/penyelenggara negara, dan keuangan negara, yang secara khusus diatur di dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suatu kebijakan atau keputusan seorang pejabat negara/penyelenggara negara yang kemudian diduga menimbulkan atau berpotensi terhadap kerugian negara sering kali kemudian disangka atas dugaan suatu perbuatan penyalahgunaan kewenangan, sehingga untuk membuktikan suatu kebijakan atau keputusan pejabat penyelenggara negara merupakan tindak pidana korupsi atas perbuatan penyalahgunaan kewenangan, dinilai oleh lembaga peradilan yaitu pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 52 KUHP memperberat pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaannya. Pasal 52 KUHP berbunyi : “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”[[6]](https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5939652739707968908" \l "_ftn6" \o ").

Jika kita amati sekilas, pasal 52 KUHP ini sangat erat sekali kaitannya dengan kejahatan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negeri karena menyangkut delik menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan penulis pasal 52 KUHP ini tidak pernah dikaitkan dalam kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sebagai contoh penulis mengambil kasus suap pengesahan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Jambi Tahun Anggaran 2018.

Dikutip dari Merdeka.com, Saifuddin, mantan Asisten III Pemprov Jambi yang menjadi terdakwa kasus suap pengesahan atau “uang ketok palu” APBD 2018, divonis hukuman tiga tahun enam bulan atau 42 bulan penjara, dan denda Rp. 100 juta subside tiga bulan.

Majelis Hakim Tipikor Jambi dipimpin Badrun Zaini di Ruang Sidang Cakra, Rabu (25/4), memutuskan hukuman terdakwa Saifuddin lebih berat setahun atau 12 bulan penjara dari tuntutan jaksa dari KPK yakni dua tahun enam bulan.

Majelis Hakim berpendapat dari mendengarkan keterangan belasan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, terdakwa saifuddin terbukti memberikan uang senilai Rp. 400 Juta kepada anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PAN, Supriono yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini.

“Terdakwa terbukti memberikan uang kepada terdakwa Supriono sebagai anggota dewan yang menerima uang suap pengesahan APBD Jambi 2018,” kata Zaini. Dikutip dari Antara.

Hal-hal yang memberatkan atas putusan majelis hakim adalah terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, setelah selang beberapa waktu pihak KPK mendatangi Jambi dan melakukan sosialisasi pemberantasan korupsi. Selain itu perbuatannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas korupsi.

Menimbang hal tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi memutuskan terdakwa Saifuddin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sesuai pasal 5 ayat 1 huruf A, Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diatur Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam persidangan terungkap terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang tunai sejumlah Rp 3,4 miliar kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.

Kemudian dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu agar anggota DPRD Provinsi Jambi memperlancar pembahasan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Kasus itu bermula pada 21 Agustus 2017, di mana Zumi Zola Zulkifli selaku Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Provinsi Jambi.

Untuk memperlancar pembahasan Raperda APBD 2018, maka ketiga terdakwa Erwan Malik selaku Pelaksana Tugas Sekda Provinsi Jambi dan Arfan selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mengadakan pertemuan dengan Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan itu dewan menyampaikan adanya permintaan ‘uang ketok palu’ untuk angota DPRD Provinsi Jambi guna persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi 2018, namun pada saat itu terdakwa Erwan Malik dan Arfan belum dapat menyanggupinya dikarenakan status jabatan mereka hanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt).[[7]](https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5939652739707968908" \l "_ftn7" \o ")

Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimatum remidium[[8]](https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5939652739707968908" \l "_ftn8" \o ")). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.

Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan. [[9]](https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5939652739707968908" \l "_ftn9" \o ")

Peristiwa ini membuat kita bertanya-tanya apakah undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini masih kurang efektif  sehingga tidak menimbulkan efek jera atau sebagai peringatan bagi orang lain untuk menjauhi perbuatan tercela tersebut yang sangat merugikan negara. Dan juga apabila tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai perbuatan menyalahgunakan jabatan, bagaimana eksistensi Pasal 52 KUHP tentang pemberatan pidana bagi pelaku penyalahgunaan jabatan pada Kasus suap pengesahan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Jambi Tahun Anggaran 2018. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul Eksistensi Pasal 52 KUHP pada Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Suap RAPBD 2018 di Pengadilan Negeri Jambi).